

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan dan pembahasan dari penelitian yang berjudul Perspektif Ulama Kapuas terhadap Tradisi *Bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul 'Urs* (studi kasus kecamatan Kapuas Barat kabupaten Kapuas) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan dari pelaksanaan tradisi *bamandi-mandi pangantin* adalah melestarikan adat istiadat, pembersihan diri dan jiwa sebelum dilaksanakannya *Walimatul 'Urs* dan sebagai tempat menyambung tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang prosesi *bamandi mandi pangantin* itu beragam, sesuai dengan tingkatan pendidikan dan pemahaman tentang hukum Islam. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* dengan menutup aurat dan mengutamakan syariat Islam.

2. Pandangan ulama Kapuas terhadap tradisi *bamandi-mandi pangantin* ini beragam. Beberapa ulama sepakat bahwasanya melaksanakan tradisi ini hukumnya adalah *mubah*, karena tidak ada dasar atau dalil mengenai hal ini, ada juga ulama yang tidak memperbolehkan melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin*, karena ditakutkannya terjadi pergeseran aqidah dan lebih banyak kemudhoratannya. Tetapi kembali lagi dilihat dari segi pelaksanaannya, jika membuka aurat di depan orang banyak maka jelas hukumnya haram, tetapi apabila

dengan menjaga aurat dan niat yang baik maka hukumnya boleh dan bisa saja sunnah.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* agar tetap memperhatikan hukum Islam dengan cara menutup aurat, dan tidak berkeyakinan bahwasanya apabila tidak melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* akan terjadi sesuatu hal di dalam perkawinannya.

2. Kepada Ulama yang ada di Kapuas hendaknya dapat memberikan nasihat di dalam pengajian kepada masyarakat agar memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai *bamandi-mandi pangantin* sesuai dengan hukum Islam.

3. Kepada peneliti selanjutnya, bisa meneliti terkait dengan tradisi sebelum *Walimatul 'Urs* di suku dayak yaitu tidak boleh campur antara suami dan istri walaupun sudah menikah sebelum dilaksanakannya *Walimatul 'Urs*.